

TANGGUNG JAWAB HUKUM PRODUSEN PRODUK KOSMETIK TERHADAP EFEK SAMPING YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Marsheyla Magdalena Amung¹, Rani Apriani²
marsheyla13amung@gmail.com¹, rani.apriani@fh.unsika.com²
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak: Berdasarkan tujuan pemakaian kosmetik yang didominasi oleh pemakaian pada wanita dapat dibedakan menjadi kosmetik perawatan kulit (skin care cosmetics) dan kosmetik riasan. Kosmetik yang dimaksudkan yakni bahan atau sediaan yang penggunaannya pada bagian luar tubuh, seperti epidermis, bibir, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar lainnya bertujuan untuk membersihkan bagian luar tubuh manusia atau untuk memelihara tubuh bagian luar. Dalam pembuatan kosmetik, produsen telah menggunakan beragam komponen kosmetik baik dari bahan alami/sintetik hingga komponen kosmetik dari bahan pengawet. Hal ini selaras dengan perkembangan perekonomian yang telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Pada faktanya, di zaman yang semakin modern ini perdagangan bebas produk kosmetik mulai semakin marak di pasaran bahkan masih banyak ditemukan produk-produk kosmetik yang dalam komponen pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya sehingga produk tersebut belum memenuhi standarisasi dan bersertifikat. Hal ini mengingat lemahnya tanggung jawab produsen atau pelaku usaha atas kerugian konsumen terhadap efek samping pemakaian produk setelah dikonsumsi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tanggung jawab hukum produsen produk kecantikan terhadap efek samping produk kecantikan yang merugikan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen? Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersandar pada kepustakaan serta secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Tanggung Jawab Produsen, Perlindungan Konsumen.

Abstract: Based on the purpose of cosmetic use, which is dominated by women, it can be divided into skin care cosmetics and make-up cosmetics. The cosmetics in question are materials or preparations which are used on the outside of the body, such as the epidermis, lips, hair, nails and other external genital organs with the aim of cleaning the outside of the human body or to maintain the outside of the body. In making cosmetics, manufacturers have used a variety of cosmetic components, from natural/synthetic ingredients to cosmetic components made from preservatives. This is in line with economic development which has produced various types and variations of goods and/or services. In fact, in this increasingly modern era, free trade in cosmetic products is starting to become more common on the market, and there are still many cosmetic products which use dangerous ingredients in their manufacturing components so that the products do not meet standardization and certification. This is due to the weak responsibility of producers or business actors for consumer losses due to the side effects of using the product after consumption. The issues that will be discussed in this research are: What is the legal responsibility of beauty product manufacturers regarding the side effects of beauty products that are detrimental to consumers in terms of consumer protection law? This research uses a normative juridical approach method which relies on literature and is specifically based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Civil Law, Producer Responsibility, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman yang semakin modern ini, produsen dapat menghasilkan atau memproduksi berbagai barang dan/atau jasa dengan daya saing tinggi sehingga terdapat berbagai jenis kosmetik yang beredar di pasaran baik kosmetik lokal maupun impor. Adapun dengan didukungnya perkembangan teknologi dan informasi, peluang jual beli menggunakan e-commerce atau jual beli online sangat memudahkan para pelaku usaha atau produsen untuk memasarkan produk-produk kosmetik tersebut dengan sasaran konsumen produk kosmetik untuk wanita, karena mayoritas para wanita lebih banyak menggunakan produk-produk kosmetik dalam aktivitas kesehariannya, mulai dari anak-anak, remaja hingga wanita dewasa. Hal ini, menjadi kesempatan para pelaku usaha atau produsen dari berbagai negara dalam memasarkan produk-produk kosmetik, sehingga kemungkinan besar terjadi perdagangan bebas yang beredar di masyarakat tanpa mendapatkan izin pemasaran produk di Indonesia dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Disamping itu, mengingat terdapat berbagai zat-zat, dari zat pewarna hingga zat-zat berbahaya bisa terkandung pada produk kosmetik sehingga menjadi kekhawatiran adanya kerugian materiil maupun immateriil pada konsumen yang telah membeli produk kosmetik tersebut sebagai efek samping setelah penggunaannya.

Pengertian kosmetik diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah :

“bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

Adapun produk kosmetik harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang akan dikonsumsi. Hal ini pengaturannya terdapat didalam pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perdagangan bebas produk kosmetik dimaksudkan BPOM adalah kosmetik ilegal. Dilansir dari website Badan POM, Mayagustina Andarini, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, menjelaskan bahwa terdapat peredaran kosmetik ilegal di Serang yang berasal dari Filipina merek RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface sebanyak 1.055 karton. Kosmetik ilegal tersebut mengandung bahan berbahaya hidrokinon yakni obat pemutih yang termasuk kategori obat keras yang dapat mengakibatkan hiperpigmentasi, mengiritasi kulit bahkan dapat merusak ginjal, sebagai efek sampingnya, sehingga dalam penggunaannya harus dengan resep dokter dan tidak bisa dijual bebas.

Maraknya peredaran produk ilegal, Kepala BPOM RI menegaskan kepada para pelaku usaha di bidang obat dan makanan untuk mematuhi segala regulasi yang ada dan berlaku di negara Indonesia sebagai hukum positif. Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsi, mulai dari pengecekan adanya izin edar dan label BPOM, pengecekan kemasan hingga pengecekan kedaluwarsa. Hal ini menyangkut dengan informasi yang perlu diketahui masyarakat atau konsumen sebelum menerima barang dan/atau jasa, agar tidak adanya kerugian bagi konsumen.

Disamping perkembangan perindustrian di masyarakat pada era ini, regulasi terkait perlindungan konsumen sangat diperlukan. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat berperan aktif dalam hal pelaku usaha atau produsen dan konsumen memenuhi dan/atau mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai bentuk perlindungan hukum dimana produk agar tetap berkualitas. Pasal 4 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa konsumen

berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini mendasar pada adanya label halal yakni sebagai adanya izin edar dari BPOM untuk jaminan bahwa aman dalam penggunaannya. Sebagaimana sertifikasi halal digunakan untuk membantu membangun kepercayaan dari konsumen dalam memilih suatu produk yang aman dan telah memenuhi standar halal (Islam dan Chandrasekaran, 2013).

Disamping hak konsumen, dalam Pasal 5 huruf (a) juga menyatakan bahwa konsumen mempunyai kewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Terkait dengan peran negara, Plato menyebutkan bahwa negara yang didirikan harus memiliki 4 (empat) cardinal virtues, diantaranya kebijaksanaan, keberanian, disiplin, dan keadilan. Hal ini sangat mendasar bagi adanya perlindungan hukum konsumen di Indonesia yang mana dapat dilihat dari seberapa jauh peran negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya khususnya dalam memberikan jaminan terpenihnya perlindungan akan hak-hak konsumen dalam mencapai rasa keadilan (access of justice).

Di kalangan produsen atau pelaku usaha tentu harus memiliki itikad baik kepada konsumen produk kosmetik serta memiliki kewajiban menjaga dan memproduksi kosmetik sesuai dengan ketentuan dan standar kesehatan. Kewajiban yang harus dilakukan produsen atau pelaku usaha telah diatur didalam UUPK pula, yakni secara eksplisit diatur didalam Pasal 7 huruf a UUPK bahwa:

“kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”

Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha dalam melakukan usaha atau memproduksi suatu produk hingga sampai pada penjualan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya, bahkan hingga menimbulkan efek samping pada konsumennya. Mengingat masih lemahnya tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkannya sehingga merugikan para konsumen. Adapun hal ini erat kaitannya dengan kenyataan yang masih banyak ditemukan produk-produk yang telah berstandar dan bersertifikasi masih merugikan para konsumen, lantas bagaimana dengan produk-produk yang belum memenuhi standarisasi dan bersertifikat. Oleh karena itu, tanggung jawab produsen atau pelaku usaha dalam hal ini sangat besar dalam memberikan keamanan dan kenyamanan atas produk yang dihasilkan dan dipasarkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan bahwa bagaimanakah tanggung jawab hukum produsen produk kecantikan terhadap efek samping produk kecantikan yang merugikan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan sumber data dari literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan/atau sumber kepustakaan lainnya (idtesis.com, 2013). Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan atau isu yang ada sehingga kemudian dapat menjadi sarana embelajaran dan pembaharuan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya terkait perlindungan konsumen. penulis menguraikan pendekatan atau perspektif yang dipakai secara singkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen istilah produsen diganti dengan pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku usaha pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan sifat dan

jenis usaha yang dilakukan, diantaranya:

1. Investor

Investor merupakan pelaku usaha dalam hal penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti Leasing, perbankan, dan penyedia dana lainnya;

2. Produsen

Pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan dan bahan-bahan lainnya) disebut dengan produsen. Produsen terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, memproduksi barang, penyedia jasa hiburan, perasuransian, penyedia layanan kesehatan dan sebagainya;

3. Distributor

Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti supermarket, warung, dan sebagainya.

Dalam hal ini, istilah pelaku usaha mempunyai cakupan yang luas sehingga memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian karena banyak pihak yang dapat digugat.

Terkait adanya permasalahan perdagangan bebas produk kecantikan yang beredar di pasaran tanpa adanya label BPOM, hal ini para pelaku usaha menjalankan usahanya dengan memasarkan produk-produk tersebut dengan mencampurkan berbagai bahan-bahan atau zat-zat dalam proses pembuatannya sebelum dipasarkan. Mengingat bahan kosmetik tentu harus memenuhi persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yakni terdapat 5 lampiran yang mengatur tentang bahan kosmetik dalam peraturan tersebut, antara lain:

1. Lampiran I daftar bahan yang diizinkan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan;
2. Lampiran II daftar bahan pewarna yang diizinkan dalam kosmetik;
3. Lampiran III daftar bahan pengawet dalam kosmetik;
4. Lampiran IV daftar bahan tabir surya yang diizinkan dalam kosmetik;
5. Lampiran V daftar bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik.

Bahan-bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik sebagaimana tercantum didalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik pada Lampiran V meliputi:

1. Merkuri (Hg);
2. Hidrokinon;
3. Tretinoin;
4. Kortikosteroid;
5. Resorsinol;
6. Timbal;
7. Bahan pewarna Merah.

Penggunaan bahan-bahan yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam pengaturannya tentu akan menimbulkan efek samping akut maupun kronis pada konsumen sehingga hal ini dapat merugikan konsumen setelah produk tersebut dikonsumsi. Produsen seharusnya lebih berhati-hati dalam memproduksi barang, sebelum disebar ke pasaran, sehingga konsumen tidak ragu-ragu dan khawatir pada produk yang dikonsumsi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan harapan dan tidak mengandung cacat.

Disamping itu, tanggung jawab produsen mengacu pada tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk (product liability). Tanggung jawab produk merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat cacat pada produk yang menjadi tanggung

jawab produsen dan/atau pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut dikenakan kepada produk cacat yang merugikan konsumen baik berupa kerugian materiil maupun immaterial. Hal ini cacat tersebut dimaksudkan menimbulkan suatu efek samping didalam penggunaan produk oleh konsumen.

Product liability merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban produsen atas produk cacat yang dihasilkan, tuntutan ganti rugi setidaknya harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yakni yang harus dibuktikan oleh produsen, unsur kerugian yang dialami oleh konsumen, serta adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur kerugian (Hamid, 2017). Adapun Munir Fuady berpendapat bahwa pada dasarnya seorang yang merugikan orang lain, baik karena kecelakaan murni maupun karena mempertahankan diri, kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian orang lain tersebut. (Munir Fuady 1997: 164-169). Menurut Emma Suratman yang dikutip oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen*, bahwa produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang sehingga tampak jelas bahwa pihak yang paling bertanggungjawab adalah pelaku usaha sebagai produsen yang membuat produk tersebut (Kristiyanti, 2014).

Terkait dengan tanggung jawab produsen erat pula kaitannya dengan sistem tanggung jawab mutlak (strict liability), yakni mengenai pembuktian terbalik. Hal ini dimaksudkan bahwa produsen atau pelaku usaha harus membuktikan ketidaksalahannya, dan bukan korban yang harus membuktikan adanya kesalahan para produsen. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) tidak mempersoalkan mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk. Hal ini dalam regulasinya terdapat didalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa poin-poin tanggung jawab produsen atas kerugian konsumen.

Leereed yang dikutip oleh Yahya Harahap mengemukakan bahwa tanggung jawab mutlak (strict liability) ditegakkan atas prinsip, antara lain:

1. Pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatan atau aktivitas yang menimbulkan kerugian terhadap jiwa atau harta orang lain;
2. Pertanggungjawaban hukumnya tanpa mempersoalkan unsur kesalahan baik kesengajaan ataupun kelalaian (Yahya Harahap, 1997:22).

Terdapat teori-teori yang berkaitan dengan strict liability atau sering disebut sebagai liability without fault. Hal ini produsen bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan produknya. Adapun menurut hakim-hakim di Amerika Serikat alasan utama dari penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah pentingnya penerapan tanggung jawab risiko pada produsen dengan mengalihkan tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut strict liability sebagai komponen dari pertanggung jawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum, dimana terdapat pengalihan beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada produsen/pelaku usaha. Hal ini secara tegas diatur didalam Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 28 UUPK, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) UUPK: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Pasal 28 UUPK: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Keadaan konsumen di Indonesia, terkait tanggung jawab mutlak pihak produsen atau pelaku usaha, UUPK selanjutnya tidak menjelaskan bahwa mempermudah usaha konsumen dalam mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha dalam proses peradilan. Walaupun beban pembuktian terbebani oleh produsen atau pelaku usaha namun konsumen tidak berarti dapat berkehendak bebas mengajukan gugatan. Hal ini posisi konsumen sebagai penggugat dapat secara terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, apabila ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

Tanggung Jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen terhadap pemakaian produk yaitu menurut ketentuan Pasal 62 UUPK menjelaskan bahwa terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan yang ada, yakni dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sanksi perdata berupa ganti rugi kepada konsumen produk.

Disamping itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, diharapkan agar konsumen dapat menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha secara cepat, murah dan adil. Serta demikian dengan pelaku usaha dapat menjamin keseimbangan kepentingan antara konsumen dengan produsen dan/atau pelaku usaha. Kondisi dan realitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha tak terlepas

dari sejumlah kendala dan hambatan, diantaranya, permasalahan atau kendala kelembagaan, pendanaan, harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan dan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama ini dirasakan tak maksimal dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dengan produsen dan/atau pelaku usaha.

KESIMPULAN

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut strict liability sebagai komponen dari pertanggung jawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum, dimana terdapat pengalihan beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada produsen/pelaku usaha. Hal ini secara tegas diatur didalam Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 28 UUPK, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) UUPK: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Pasal 28 UUPK: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Keadaan konsumen di Indonesia, terkait tanggung jawab mutlak pihak produsen atau pelaku usaha, UUPK tidak menjelaskan bahwa mempermudah usaha konsumen dalam mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha dalam proses peradilan. Walaupun beban pembuktian terbebani oleh produsen atau pelaku usaha namun konsumen tidak berarti dapat berkehendak bebas mengajukan gugatan. Hal ini posisi konsumen sebagai penggugat dapat secara terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, apabila ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

Tanggung Jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen terhadap pemakaian produk yaitu menurut ketentuan Pasal 62 UUPK menjelaskan bahwa terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan yang ada, yakni dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sanksi perdata berupa ganti rugi kepada konsumen produk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Atsar, Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019.

Hulman Panjaitan. *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021.

Jurnal

Bustomi, Abuyazid. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN" Vol. 16 (Mei 2018): hlm. 154-166. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>.

Hariyanto. "Hariyanto." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, No. 1, n.d. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.

I. Mawaddah, G. Widitya. "Product Liability Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu." *JURNAL PAMATOR* Volume 12, No. 2 (Oktober 2019): hlm. 78-83. <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6275>.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan-Bahan Yang Dilarang Digunakan Dalam Poduk Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, n.d.

Website resmi:

<https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-ri-kembali-sita-3-miliar-rupiah-kosmetik-ilegal> (Diakses 20 November 2023).

<https://www.pom.go.id/berita/bpom-ri-sita-5-miliar-rupiah-kosmetik-ilegal-mengandung-hidrokinon> (Diakses 20 November 2023).